

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SULTAN
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

NOMOR: 075/HK.02.00/K.KR/10/2022
NOMOR : B-2363/Sti.20/1.2/PP.00.9/10/2022

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DALAM RANGKA PERSIAPAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU
DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Minggu, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. Said Abdullah Dahlawi, S.T., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Provinsi Kepulauan Riau yang berkedudukan di jalan W.R Supratman Nomor 4 - 7 KM. 8 Tanjungpinang, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. Dr. Muhammad Faisal, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang berkedudukan di jalan Lintas Barat KM 19 Ceruk Ijuk, Toapaya – Bintan selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Dalam nota kesepahaman ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum diseluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri dan menjalin kerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama.

PASAL 2

TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk membangun kesepahaman terkait dengan rencana kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat serta Pelibatan Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Pemilu sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan KKN dan Lokasi Penelitian;
2. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
3. Penelitian dan Penerbitan Jurnal;
4. Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Pemilu Partisipatif;
5. Pemanfaatan Sistem Informasi;
6. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan;
7. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK dikemudian hari dalam perjanjian terpisah.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepahaman ini;
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak ditanda tangani sampai berakhirnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan Bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

PASAL 7 KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK;
- (2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan
- (3) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman.

PASAL 8 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA,



(SAID ABDULLAH DAHLAWI, S.T.)

PIHAK KEDUA,



(DR. MUHAMMAD FAISAL, M.Ag)